



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 05 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton karena buku nikah Hilang maka dibuatkan Duplikat buku nikah dengan nomor 71/12/I/1981 tanggal 27 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Penggugat di Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton selama 39 (tiga puluh Sembilan) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berbuhungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

- ANAK I, umur 39 tahun;
- ANAK II, umur 37 tahun;
- ANAK III, umur 35 tahun;
- ANAK IV, umur 32 tahun;
- ANAK V, umur 27 tahun;
- ANAK VI, umur 31 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 1982, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain :

- 4.1. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras;
- 4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 4.3. Bahwa Tergugat sering menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.4. Bahwa Tergugat sering membawa selingkuhnnya di rumah orang tua Penggugat dan kalau Penggugat bertanya Tergugat selalu mengelak tetapi kalau di luar rumah Tergugat mengaku sedang selingkuh dengan 3 (tiga) wanita;

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada awal bulan Februari 2020 penyebabnya Tergugat selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan selalu tidak pulang kerumah selama sehari-hari, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mediasi pihak keluarga sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ingin rujuk kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah anaknya di Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah yang pernah ditinggali bersama di Kelurahan Jaya Baya, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melakukan usaha damai melalui proses mediasi dengan Mediator, **Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H.** namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator, tertanggal 01 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 dan 2, Tergugat membenarkannya;
2. Bahwa pada point 3, Tergugat, membantahnya, kalau anak Penggugat dan Tergugat bukan 6 orang, tapi 7 orang, 1 orang telah meninggal dunia bernama ANAK , umur 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa pada point 4.1. Tergugat membenarkannya, bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
4. Bahwa pada point 4.2. Tergugat membantah, kalau Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada point 4.3. Tergugat membenarkannya, kalau Tergugat menjual perabot rumah tangga, tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu Tergugat lakukan karena lapar, sebab Tergugat tidak punya pekerjaan lagi karena pekerjaan tambang pasir sudah diambil alih oleh anaknya;
6. Bahwa pada point 4.4. Tergugat membantah, tidak benar Tergugat selingkuh 3 orang perempuan, yang benar adalah perempuan yang datang ke rumah tersebut anak teman dari Tergugat pada saat di rumah perempuan tersebut diusir oleh anak Penggugat dan Tergugat dan mengatakan kepada Wanita tersebut, *kamu ini lonte, selingkuh dengan ayahku*, bahwa kalau di luar rumah Tergugat mengaku selingkuh dengan 3 wanita, Tergugat menyatakan itu tidak benar;
7. Bahwa pada point 5, Tergugat membantahnya, tidak benar sering keluar rumah, yang benar Tergugat keluar rumah untuk memasarkan pasir kali ke BTN-BTN di Baubau;
8. Bahwa pada point 6, Tergugat membenarkannya;
9. Bahwa pada point 7, Tergugat membenarkannya;
10. Bahwa pada point 8, Tergugat menanggapi, Tergugat tidak jadi masalah mengikuti kemauan Penggugat, walaupun Tergugat tetap pertahankan rumah tangga ini, kalau tidak ada kecocokan percuma juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitupun dengan Tergugat dalam Dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 71/12/1981, tanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P.);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1981;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buton selama 39 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 1982, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering menjual perabot



rumah rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1981;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buton selama 39 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 1982, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering menjual perabot rumah rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering membawa selingkuhannya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya, pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui proses mediasi dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.,M.H.** namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Tergugat sering membawa selingkuhnya di rumah orang tua Penggugat dan kalau Penggugat bertanya Tergugat selalu mengelak tetapi kalau di luar rumah Penggugat mengaku sedang selingkuh dengan 3 (tiga) wanita;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bidende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling beresesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1981 dan telah dikaruniai 7 orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering menjual perabot rumah rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering membawa selingkuhannya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidakseimbangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Sumar'um, S.H.I.

Sudirman, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 1.350.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| | Rp. | 1.470.000,00 |

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).